

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP JUDI *TAJEND* DALAM TRADISI *TABUH RAHDI*  
DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR BALI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Adistya Rixca Fatmala  
NIM : C03216003**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adistya Rixca Fatmala  
NIM : C03216003  
Semeter : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Universitas : UIN Sunan Ampel Surabaya  
Alamat : Tambak Wedi Masjid V/16

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Judi *Tajen* dalam Tradisi *Tabuh Rah* di desa Lebih Kecamatan Gianyar Bali**" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Mei 2020

Pembuat Pernyataan


METERAI  
TEMPEL  
2020EBAEF302461244  
6000  
Adistya Rixca Fatmala  
NIM. C03216003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUDI *TAJEN* DALAM TRADISI *TABUH RAHDI* DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR BALI yang ditulis oleh ADISTYA RIXCA FATMALA NIM: C03216003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Mei 2020

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.HI.  
NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Adistyia Rixca Fatmala NIM. C03216003** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa Tanggal, 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Nafi Mubarak, SH, MHI  
NIP. 197404142008011014

Penguji II



Dra. H. Muflikhatul Khoirah, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Sukanto, SH, MS  
NIP. 196003121999031001

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH  
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 8 Juli 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adistya Rixca Fatmala  
NIM : C03216003  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : adistyarixca14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis hukum pidana Islam dan hukum Positif terhadap judi tajan dalam tradisi tabuh rah di desa lebih kecamatan Gianyar Bali

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2020

Penulis

(Adistya Rixca Fatmala)

















Tradisi sabung ayam memiliki kaitan dengan *way of life* atau tata cara hidup yang terwujud didalam filosofi “*Tri Hita Karana*” yang mengatur keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam sekitarnya, tentunya masyarakat Bali menganggap bahwa manusia akan selalu bergantung pada alam mulai dari sandang, papan dan pangan, karena alam sudah jadi bagian dalam diri mereka, terkait dengan filosofi yang dimaksud di dalam konteks dalam sabung ayam yang menjembatani antara hubungan manusia dengan *Butha kala* sebagai bagian dari alam yang bertujuan agar tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.<sup>11</sup>

Telah diketahui bahwasannya “Sabung Ayam” bisa ditemukan diberbagai belahan dunia salah satunya sabung ayam di Bali yang sudah ada dan berkembang sejak lama dan bahkan jauh sebelum agama Hindu masuk ke Bali, masyarakat Bali biasa menyebutnya sabung ayam dengan istilah *tajen*, ternyata kegiatan *tajen* dari berbagai generasi hingga saat ini *tajen* telah populer di masyarakat Bali, terutama untuk kaum pria.<sup>12</sup>

Padahal di dalam KUHP telah diatur tentang ancaman bagi sebuah pelanggaran dalam pasal 303 KUHP berupa kejahatan dan pasal 542 KUHP berupa pelanggaran, pidana yang diancamkan dalam pasal-pasal itu ringan-ringan saja, yaitu masing-masing pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan

---

<sup>11</sup> I Made Ayodhya A, Skripsinya dengan judul ‘Kontruksi sosial penjudi (Bobotoh) terhadap realitas sabung ayam (tajen) di desa Babahan, Bali 2019...’, 2.

<sup>12</sup> Raden Muhammad Arie Andhiko Ajie, “*tajen sebagai ritual agama, atraksi budaya dan arena judi*”, prosiding The 5<sup>th</sup> internasional conference on indonesia studies: Ethnicity and Globalization, *tt*). 251.































- a. Setiap permainan yang memaksa pihak yang kalah menyerahkan sebagian hartanya kepada pemenang. Seperti sekelompok orang yang bermain dengan menggunakan kertas (seperti gable dan remi) dan semua pesertanya menaruh uang ditengah-tengah permainan dan siapa yang menang dia berhak mengambil semua uangnya.
  - b. Tebak pemenang pertandingan bola dan sejenisnya. Yang ikut serta dalam tebak pemenang menaruh sejumlah uang dan apabila tebakannya benar maka dia akan mendapatkan uang, tetapi kalau tebakannya salah maka dia akan kehilangan sejumlah uang.
  - c. Undian dan segala transaksi yang bersifat mengadu keberuntungan. Seperti seseorang yang membeli kupon seharga 1 USD dengan harapan akan mendapatkan undian 1000 USD.
  - d. Setiap permainan judi yang menggunakan peralatan elektronik, mesin kasino, atau melalui internet. Dimana ketika seseorang ikut bermain maka ada dua kemungkinan baginya yaitu menang atau kalah.
3. Bahaya Judi dan Mengadu Nasib Bagi Individu dan Masyarakat

Banyak bahaya perjudian yang mengancam individu dan masyarakat karena permainan ini memaksa pihak yang kalah untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak pemenang, diantaranya :

- a. Judi dapat memicu permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia. Ketika permainan judi dimulai memang ada perasaan bahwa mereka adalah teman akrab, tetapi ketika salah satu kalah dan hartanya akan diambil oleh pemenang, maka akan muncul rasa benci kepada pemenang itu. Bahkan ada











































Pelaksanaan Tajen yakni dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh pura, dan pasti setiap pura memiliki wantilan dan hampir dimiliki setiap desa adat berukuran 50x50 meter. Dibuat berundak-undak menurun ke tengah. Tetapi persis ditengah itu dibuat meninggi lagi, inilah arena perkelahian ayam, arena ini berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepuluh langkah kaki orang dewasa. Ditengah-tengah arena, ada lagi bujur sangkar kecil berisi satu langkah, ditandai dengan garis. Langkah awal yakni memperkenalkan kedua ayam kepada petarung yang mengelilingi arena. Caranya kedua *pakembar*<sup>10</sup>. Membawa ayamnya ke tengah bujur sangkar kecil, dihadap-hadapkan, diadu, tetapi tidak dilepas (bong-bongan). Dan akan kelihatan bagaimana kedua jago ini berdiri tegak dengan leher menjulang. Atau ketika di adu perkenalan dan kiranya sudah cukup perkenalan itu, dan pakembar berdiri, penjudi diluar arena mulai bertaruh. *Pakembar* pun mengacung-acungkan tangannya yang memegang ayam. Tak jarang, dia juga mencari lawan taruhan lagi, karena mungkin belum puas bertaruh dengan lawan, apalagi kalau ayamnya itu unggulan.<sup>11</sup>

Para pemain *tajen* sangat memperhatikan perawatan ayam aduan selalu membersihkan kandangnya, ayam juga dimandikan, diberi makanan yang bergizi dan dilatih untuk bertarung agar tangguh. dan jika diadu ayam akan selalu menang dan menjadi juara untuk menghasilkan uang. Hampir semua laki-laki di Bali memelihara dan merawat ayam tidak hanya satu tapi banyak ayam-ayam unggulan yang diberikan perawatan spesial yang siap untuk diadu dan menjadi

---

<sup>10</sup> Salah satu diantara yang mempunyai tugas dalam sebuah sabung ayam, sebagai pemegang ayam sebelum ayam diadu dan juga harus memiliki keahlian dalam membaca situasi apabila mengadu dan memenangkan setiap sabung ayam (tajen).

<sup>11</sup> I Made Arsawijaya, Wawancara, Gianyar Bali : 28 Oktober 2019.































Sama halnya dengan *tajen* dalam tradisi *tabuh rah*, apabila tidak terdapat unsur harta (taruhan) dari kedua belah pihak hal tersebut bukan dianggap sebagai judi. Namun jika *tajen* disini menggunakan taruhan dengan unsur uang di dalam kegiatannya dengan mengadu nasib secara untung-untungan, meskipun tidak selalu *tajen* menggunakan taruhan. Dan *tabuh rah* memang murni sebuah tradisi, namun sama halnya dengan *tajen* yang sama-sama menggunakan (uang) di dalam tradisinya hal tersebut telah termasuk judi.

Perjudian sangat marak di Indonesia terutama di Bali yang mayoritas umat Hindu yang memiliki adat dan istiadat dan tradisi yang unik dimana tradisi ini tidak akan pernah hilang dimakan waktu dan malah akan berkembang karena terus dilestarikan. Perjudian tidak hanya dari kalangan dewasa namun juga dari kalangan remaja yang merupakan generasi muda penerus bangsa dan tidak seharusnya ikut serta dalam perjudian yang memberi dampak rusaknya mental dan menjadi rusak karena telah tercoreng oleh kegiatan yang mengandung unsur-unsur perjudian seperti *tajen*.

Masyarakat pun dibuat resah oleh kegiatan *tajen* ini yang lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya karena dampak juga dirasakan oleh orang yang ikut serta dalam permainan judi ini akibatnya yakni habisnya harta benda mereka, mengakibatkan malas bekerja, memicu anak putus sekolah dan terlantar, juga perceraian rumah tangga dikarenakan uangnya habis hanya untuk bermain judi saja. Terkadang jika penjudi kalah dalam sebuah permainan mereka tidak terima dengan kekalahannya akhirnya mereka ikut bermain lagi karena tidak mau





Yang Maha Esa tidak boleh dengan mudahnya tertipu dengan tipu daya dan kenikmatan di dunia karena itu hanyalah siasat dari syaitan untuk selalu ingin menjerumuskan kita sebagai umat manusia kedalam lembah kesengsaraan dan kemaksiatan.

Tindakan yang dilakukan oleh manusia yang telah melanggar apa yang sudah dilarang jelas oleh Allah SWT. menurut peneliti sangat merugikan dan dilarang sebab manusia diciptakan sebagai makhluk sempurna yang memiliki akal dan pikiran supaya dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk untuk dilakukan. Harusnya manusia dapat memahami dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang jelas mengharamkan perbuatan judi.

Meski begitu perjudian tetap saja masih banyak orang terjerumus untuk melakukan kegiatan haram itu. Karena keserakahan dan kurangnya iman seseorang bisa tergiur akan harta yang bersifat duniawi dan ingin mendapatkan banyak uang tanpa harus kerja keras dan apabila sekali menang, maka akan ada rasa penasaran untuk ingin menang lagi dan lagi begitulah salah satu cara syaitan untuk mmperdaya manusia sehingga syaitan akan terus menggoda manusia agar mau mencoba dan terus berjudi.

Sebagaimana ruang lingkup maisir atau judi memang sebuah perbuatan yang disertai dengan taruhan yang menimbulkan kemudharatan bagi semua pihak yang ikut bertaruh atau semua orang yang terlibat pertaruhan dalam lingkup besar maupun kecil jelas perbuatan judi itu perbuatan syaitan yang haram dan tidak ada manfaatnya yang sudah jelas tidak diperbolehkan dalam agama Islam

dan dilarang oleh Allah SWT. Maka pelarangan yang berhubungan dengan maisir dapat menimbulkan resiko berupa sanksi tazir terhadap pelanggaran judi yakni dikenai hukuman jilid (cambuk) ataupun (uqubat) denda. Penerapan sanksi tazir ditentukan sesuai dengan tingkat kejahatannya, seimbang sesuai dengan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan, penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepada pihak yang berwenang yakni kepada khalifah atau qadli. Maka dari itu judi jelas dilarang oleh undang-undang maupun ajaran agama karena hanya akan menuju pada perbuatan yang tidak baik membuat kesengsaraan juga menyesatkan bisa menimbulkan permusuhan dan pertentangan, membuat orang malas untuk bekerja hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa harus bekerja keras, judi lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya karena judi merupakan perbuatan syaitan yang sangat keji dan menyesatkan.

#### **B. Analisis Analisis Hukum Positif Terhadap Judi *Tajen* Dalam Tradisi *Tabuh Rah* Di Desa Lebih Kecamatan Gianyar Bali**

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang judi *tajen* dalam tradisi *tabuh rah* di desa lebih kecamatan Gianyar Bali dimana masyarakat sudah sejak zaman dahulu memang menjadi masalah sosial yang sulit ditanggulangi hingga saat ini, yang pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tentang masalah perjudian.

Di dalam aturan KUHP yang terdapat dalam pasal 303 KUHP berupa kejahatan dan pasal 542 KUHP berupa pelanggaran, pidana yang diancamkan dalam pasal-pasal itu ringan-ringan saja, yaitu masing-masing pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, dan pidana kurungan sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Bahwa judi itu berbahaya meresahkan masyarakat karena pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan juga agama. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang menyatakan "semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian sangat marak di Indonesia terutama di Bali yang mayoritas umat Hindu yang memiliki adat dan istiadat dan tradisi yang unik dimana tradisi ini tidak akan pernah hilang dimakan waktu dan malah akan berkembang karena terus dilestarikan. Perjudian tidak hanya dari kalangan dewasa namun juga dari kalangan remaja yang merupakan generasi muda penerus bangsa dan tidak seharusnya ikut serta dalam perjudian yang memberi dampak rusaknya mental dan menjadi rusak karena telah tercoreng oleh kegiatan yang mengandung unsur-unsur perjudian seperti *tajen*. Masyarakat pun dibuat resah oleh kegiatan *tajen* ini yang lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya karena dampak juga dirasakan oleh orang dewasa yang ikut serta dalam permainan judi ini akibatnya yakni habisnya harta benda mereka, mengakibatkan malas bekerja, memicu anak putus sekolah dan terlantar, juga

perceraian rumah tangga dikarenakan uangnya habis hanya untuk bermain judi saja. Terkadang jika penjudi kalah dalam sebuah permainan mereka tidak terima dengan kekalahannya akhirnya mereka ikut bermain lagi karena tidak mau merugi. Padahal keberuntungan bisa jadi hanya satu kali. Alih-alih untung banyak dan bisa menebus kerugian yang ada malah akan kehilangan dan tidak dapat sama sekali.

### **C. Analisis Judi Tajen Dalam Tradisi Tabuh Rah Di Desa Lebih Kecamatan Gianyar Bali**

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang judi *tajen* dalam tradisi *tabuh rah* di desa Lebih Kecamatan Gianyar Bali. *Tabuh Rah* dan *Tajen* adalah sama menurut peneliti karena meskipun berawal dari sebuah murni tradisi, karena *tabuh rah* merupakan sebuah ritual yang memiliki makna dan fungsi yang mulia, dan *tajen* merupakan praktek perjudian, dimana keduanya sama-sama merupakan sabung ayam. Untuk mendapat manfaat dari pelaksanaan ritual *Tabuh Rah*, tata cara dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar. Apabila tata cara dalam pelaksanaan ritual tidak benar, maka diyakini mengurangi kesakralan ritual tersebut. Dimana terdapat pengecualian dalam sabung ayam, jika masih ada yang resmi dengan izin pemerintah dan tidak dengan embel-embel taruhan, atau tanpa hukum-hukum yang berlaku sebagaimana sabung ayam untuk para *bebotoh*. yakni jenis sabung ayam yang berkaitan dengan upacara keagamaan, yang disebut *Tabuh rah*, tempatnya tidak di wantilan melainkan di jaba pura (diluar pura) dan jumlah petarung dibatasi hanya tiga pasang, biasa disebut dengan tiga saet. Berikut adalah beberapa persamaannya di desa Lebih yakni :







yang tidak berilmu pengetahuan luas. Jadi mereka tidak bisa begitu saja melepaskan tradisi *Tabuh rah* dalam versi lama, yakni menyabung ayam yang disebut-sebut murni tanpa adanya taruhan, padahal sudah jelas hal tersebut sabung ayam dimana mengandung unsur judi. Maka dari itu Pemerintah Daerah telah mengizinkan adanya sabung ayam tiga *saet* (ronde) di tempat suci pada bagian luar saja yang disebut *jaba* (luar), namun dengan syarat setelah pukul tiga sore hari. Tujuannya agar penyelenggara nakal yang ingin tetap mengadakan lebih dari tiga pasang pertarungan, malam pun segera datang dan pantang untuk menyabung ayam pada senja kala. Tentu saja, dalam izin itu dilarang keras adanya taruhan suatu hal yang amat sulit diberantas, tetapi pemerintah dan masyarakat pun sudah ikut serta berupaya dalam memberantas perjudian yang kian berkembang semakin banyak.

Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menyadari bahwasannya kegiatan tersebut justru tidak akan menguntungkan malah sangat merugikan bagi mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan *tajen* tersebut maupun masyarakat sekitar, karena kurangnya pengetahuan ataupun kesadaran diri dari masyarakat individu ataupun kelompok tentang dampak dan akibat dari perjudian itu sendiri yang merupakan perbuatan buruk dan tidak ada manfaatnya sama sekali.



penerapannya di kehidupan sehari-hari masih sulit untuk dihilangkan apalagi sudah menjadi tradisi yang melekat sejak dulu kala, tetapi kembali lagi mengingat bahwa perbuatan judi itu haram dan dosa bagi yang melakukan maka kumpulkan niat apabila ingin benar-benar berhenti dari perbuatan judi secara perlahan menjauhinya dan lebih baik menghindarinya karena Allah SWT. Sudah melarang dan mengharamkan perbuatan syaitan yang hanya menyesatkan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Namun jika memang sama sekali tidak berniat untuk berhenti berjudi tetap saja tidak akan terlaksana meskipun banyak pembelajaran untuk membuat orang berhenti berjudi.

2. Kepada seluruh masyarakat Bali khususnya desa Lebih kecamatan Gianyar untuk lebih menyadari bahwasanya seluruh kegiatan upacara adat tidak lagi di kaitkan atau dijadikan tameng oleh sebagian masyarakat yang tidak mengerti akan persamaan antara tradisi *tabuh rah* dan *tajen* yang sebenarnya kegiatan ini sangat jelas sama-sama sabung ayam, dikarenakan sudah jelas ada unsur taruhan uang dan judi di dalamnya, namun sering kali tradisi *tabuh rah* dibuat untuk menutup-nutupi kegiatan *tajen* karena cara pelaksanaan hampir sama. Kemudian untuk pemerintah setempat harus lebih lagi tegas memperingati dan melarang tidak pidana yang ada di dalam pelaksanaannya dan harus di selidiki dengan jelas. Dan juga peran serta masyarakat harus juga ikut serta menghilangkan perbuatan buruk ini agar sedikit berkurang dan kalo bisa tidak ada lagi meskipun *tajen* adalah tradisi yang sulit dihilangkan namun setidaknya bisa berkurang.



- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani.
- Hidayat, Rahmatul. 2011. *Sabung ayam dan Judi Tajen di Bali*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Indra, Hasbi. 2018. *Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial-Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Iqbal, Muhaimin. 2006. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba)*. Jakarta: Gema Insani.
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi sosial jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Pendidikan dan Budaya. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa: Jakarta.
- Khasanah, Uswatun. 2016. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Skripsi*.
- Lintang, Budi. 2015. *Buku Pintar Bimbel*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- M. Ikhwan dan Muhammad Heikal Daudy. 2019. *Pelebagaan Hukum Jinayat Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Vol 1 No.2.
- Maruta, I ketut. 2019. *Wawancara*. Desa Lebih Bali: 30 Oktober.
- Mesias J.P. Sagala & Anggota Tim: Indah Cahyana Sari, Irvan Ebenezer Sibagariang, Totasio Butarbuta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak*



- Suartha, I Dewa Made. tt. *Hukum dan sanksi Adat prespektif pembaharuan hukum pidana*. Malang: Setara press.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, R.M. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumadi, Ketut. 2013. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)*. Jurnal Hukum Vol 1 No. 1 Desember.
- Sumanta, Reniati. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*. Jakarta: Skripsi.
- Surya, Reni. 2018. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam, Vol.2 no.2, 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.
- Wahyuni, Ni Wyn Geria. 2019. *Wawancara*. Desa Lebih Gianyar Bali. 28 Oktober.
- Yatim, Badri. 1984. *Historiografi Islam*. Bandung: Logos.
- Zuria, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [http://cakepane.blogspot.com/2014/11/Tabuh-rah-tajen-bukanlah-sekedar judi.html?m=1](http://cakepane.blogspot.com/2014/11/Tabuh-rah-tajen-bukanlah-sekedar-judi.html?m=1)
- <https://www.kmpasiana.com/devinoviana/5aa00208ab12ae7dbd088d24/maisir-dalam-hukum-pidana-islam>.